

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG  
NOMOR URUT 29 TAHUN 2004**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

**NOMOR 11 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN  
PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dirasa perlu untuk menyesuaikan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagai unsur pelaksana, dirasa perlu untuk merubah Struktur Organisasi dan Tata Kerja-nya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustria ( Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274 );
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ( Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611 );
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 50);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN DAN PENANAMAN  
MODAL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
7. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal adalah Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.



## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan penanaman modal, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 3**

Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan desentralisasi di bidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan penanaman modal.

#### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan penanaman modal;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum koperasi, perindustrian, perdagangan dan penanaman modal;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan penanaman modal;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

## **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;

- b. Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
  - c. Bidang Perindustrian;
  - d. Bidang Perdagangan;
  - e. Bidang Penanaman Modal;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD );
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian, Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Pertama** **Bagian Tata Usaha**

##### **Pasal 6**

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

#### **Pasal 8**

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

#### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan, analisis dan penyajian data statistik, urusan surat menyurat serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan merumuskan rencana dan program, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran dan verifikasi, serta mengurus perbendaharaan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah**

#### **Pasal 10**

- (1) Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pelaksanaan penyiapan rencana dan program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan, bimbingan pemberdayaan koperasi, kelembagaan dan fasilitasi pembiayaan;
- (2) Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



#### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10, Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rencana program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis dan pemberdayaan koperasi;
- b. penyiapan rencana dan program proses pendirian dan pembubaran, program penyuluhan dan pendidikan koperasi di bidang kelembagaan koperasi;
- c. pengelolaan dan pembinaan tenaga penyuluh koperasi / konsultan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. penyiapan rencana di bidang fasilitasi pembiayaan koperasi.

#### **Pasal 12**

(1) Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Seksi Pemberdayaan Usaha Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
- b. Seksi Kelembagaan dan Fasilitasi Pembiayaan.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### **Pasal 13**

- (1) Seksi Pemberdayaan Usaha Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyusun rencana dan program, menyiapkan bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis dan bimbingan usaha koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta mengelola dan membina tenaga penyuluh lapangan / konsultan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- (2) Seksi Kelembagaan dan Fasilitasi Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana dan program proses pendirian dan pembubaran koperasi, penyuluhan dan pendidikan koperasi di bidang kelembagaan koperasi, penyiapan bahan perumusan dan



penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan di bidang fasilitasi pembiayaan.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Perindustrian**

**Pasal 14**

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi, peningkatan kerja sama dalam pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis industri;
- (2) Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pabrik atau proyek, pemilikan dan penggunaan mesin/peralatan, bahan baku dan bahan penolong di bidang industri serta analisa data, memantau dan menyusun laporan dalam menyiapkan urusan perizinan industri logam, mesin, kimia dan aneka;
- b. penyiapan bahan bimbingan teknis dan penyuluhan, penanaman modal, pemanfaatan fasilitas usaha, cara penggunaan bahan baku dan bahan penolong, pencegahan pencemaran serta urusan perizinan industri hasil pertanian dan kehutanan.

**Pasal 16**

- (1) Bidang Perindustrian terdiri dari :
  - a. Seksi Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka,
  - b. Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kulit.

- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

#### **Pasal 17**

- (1) Seksi Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pabrik atau proyek, pemilikan dan penggunaan mesin/peralatan, bahan baku dan bahan penolong di bidang industri serta analisa data, memantau dan menyusun laporan dalam menyiapkan urusan perizinan industri logam, mesin, kimia dan aneka;
- (2) Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kulit mempunyai tugas Penyiapan bahan bimbingan teknis dan penyuluhan, penanaman modal, pemanfaatan fasilitas usaha, cara penggunaan bahan baku dan bahan penolong, pencegahan pencernaan serta urusan perizinan industri hasil pertanian dan kehutanan.

#### **Bagian Keempat Bidang Perdagangan**

#### **Pasal 18**

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana usaha peningkatan kerja sama dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang perdagangan dalam negeri dan pembinaan pemasaran;
- (2) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan,

distribusi, pembinaan pemasaran, promosi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang usaha perdagangan dalam negeri;

- b. pemantauan, mengawasi dan memfasilitasi pelaksanaan perlindungan konsumen.

#### **Pasal 20**

- (1) Bidang Perdagangan terdiri dari :
  - a. Seksi Usaha Perdagangan Dalam Negeri, Promosi dan Pemasaran;
  - b. Seksi Perlindungan Konsumen.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### **Pasal 21**

- (1) Seksi Usaha Perdagangan Dalam Negeri, Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, distribusi, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang usaha perdagangan dalam negeri, pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan promosi produksi daerah;
- (2) Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas memantau, mengawasi dan memfasilitasi pelaksanaan perlindungan konsumen.

### **Bagian Kelima Bidang Penanaman Modal**

#### **Pasal 22**

- (1) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan kebijaksanaan penanaman modal;



- (2) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 23**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22, Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan teknis dan pelayanan umum di bidang penanaman modal;
- b. pemberian perizinan dan pengendalian penanaman modal.

#### **Pasal 24**

- (1) Bidang Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Promosi;
- b. Seksi Perizinan dan Pengendalian Penanaman Modal.

- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### **Pasal 25**

- (1) Seksi Perencanaan dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan pendataan investasi, analisis investasi, penyusunan pengembangan potensi daerah, promosi didalam dan luar negeri;
- (2) Seksi Perizinan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan aplikasi investasi, pelayanan investasi, pemberian izin usaha tetap dan izin kerja tenaga asing, pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.



**Bagian Keenam**  
**Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**Pasal 26**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Ketujuh**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 27**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 28**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

**BAB V**  
**URAIAN TUGAS, PENGANGKATAN DAN ESELON**

**Pasal 29**

- (1) Uraian tugas Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD serta Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Eselon Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 18 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dan Penanaman Modal Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 31**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 8 Juni 2004

**BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,**

**Dto**

**DARIUS APAN**

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 23 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Dto**

**Drs. SYAMSURIZAL**  
Nip. 010087170,-

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO /  
SIJUNJUNG TAHUN 2004 NOMOR : 29**